

LOKASI-TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2024

Kpt 60 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemungutan suara dan memberikan kemudahan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 75/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 857 Tahun 2023; Kpt KPU Kota Tanjungpinang No. 49 Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Februari 2024

- Lamp.: 3 hlm.